



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1057, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Belitung dengan Kab.  
Belitung Timur Prov. Kepulauan Babel.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta mengingat adanya perubahan dari faktor alam dan sosial di kedua daerah kabupaten maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
  - b. bahwa pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
  - c. bahwa proses pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 136/47/I tanggal 19 Januari 2016 perihal Usulan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun

2008, agar batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 diubah pada beberapa titik pilar batas utama karena adanya perubahan alam, mobilitas penduduk, potensi wilayah, kegiatan usaha, dan lain-lain di sekitar perbatasan antara kedua daerah kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kabupaten Belitung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Belitung Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur dimulai dari :

1. TK 0 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 22.496''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 21.386''$  BT yang terletak pada garis pantai Selat Karimata, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Keladi sampai pada TK A dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 41.170''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 16.059''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Keladi sampai pada TK B dengan koordinat  $2^{\circ} 35' 07.765''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 24.287''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Keladi sampai pada TK C dengan koordinat  $2^{\circ} 35' 22.489''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 49.659''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Keladi sampai pada PBU 028 dengan koordinat  $2^{\circ} 35' 36.000''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 44.206''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dengan Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;

2. PBU 028 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Keladi sampai pada TK 4 dengan koordinat 2° 35' 57.342" LS dan 107° 56' 43.383" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Keladi sampai pada TK 3 dengan koordinat 2° 36' 37.127" LS dan 107° 56' 15.684" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Keladi sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 36' 44.080" LS dan 107° 55' 47.404" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.029 dengan koordinat 2° 37' 17.078" LS dan 107° 55' 38.502" BT yang terletak pada batas Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dengan Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
3. PBU.029 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat 2° 37' 58.326" LS dan 107° 53' 42.401" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat 2° 38' 51.110" LS dan 107° 53' 46.373" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 7 dengan koordinat 2° 39' 05.004" LS dan 107° 53' 44.367" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 6 dengan koordinat 2° 39' 04.892" LS dan 107° 53' 36.313" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 39' 36.259" LS dan 107° 53' 18.499" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.030 dengan koordinat 2° 40' 07.234" LS dan 107° 53' 01.104" BT yang terletak pada batas Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dengan Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
4. PBU.030 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat 2° 40' 45.392" LS dan 107° 53' 00.061" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 11 dengan koordinat 2° 41' 09.638" LS dan 107° 52' 54.910" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 12 dengan koordinat 2° 41' 31.456" LS dan 107° 52' 44.805" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 13

- dengan koordinat 2° 41' 53.778" LS dan 107° 52' 55.532" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat 2° 42' 34.000" LS dan 107° 56' 43.400" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat 2° 42' 34.900" LS dan 107° 56' 43.900" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat 2° 42' 36.800" LS dan 107° 56' 44.800" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat 2° 42' 47.700" LS dan 107° 56' 50.800" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat 2° 42' 56.300" LS dan 107° 56' 52.900" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat 2° 43' 03.500" LS dan 107° 56' 57.000" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.031 dengan koordinat 2° 43' 12.400" LS dan 107° 57' 04.600" BT yang terletak pada batas Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
5. PBU.031 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.032 dengan koordinat 2° 44' 13.800" LS dan 107° 57' 47.600" BT yang terletak pada batas Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
  6. PBU.032 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat 2° 44' 09.600" LS dan 107° 57' 55.300" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat 2° 45' 41.900" LS dan 107° 58' 09.700" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 22 dengan koordinat 2° 45' 47.300" LS dan 107° 58' 15.800" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 23 dengan koordinat 2° 46' 37.300" LS dan 107° 59' 03.200" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.033 dengan koordinat 2° 47' 25.900" LS dan 107° 57' 20.020" BT yang terletak pada batas Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan

Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur;

7. PBU.033 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23A dengan koordinat 2° 48' 02.566" LS dan 107° 55' 16.983" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 23B dengan koordinat 2° 47' 42.609" LS dan 107° 55' 00.534" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23C dengan koordinat 2° 48' 00.337" LS dan 107° 54' 34.944" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.035 dengan koordinat 2° 49' 34.117" LS dan 107° 51' 02.483" BT yang terletak pada batas Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur;
8. PBU.035 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat 2° 51' 15.366" LS dan 107° 51' 55.944" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat 2° 52' 03.889" LS dan 107° 51' 59.558" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat 2° 52' 39.983" LS dan 107° 52' 17.604" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 28 dengan koordinat 2° 52' 37.795" LS dan 107° 50' 24.656" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 27 dengan koordinat 2° 52' 49.557" LS dan 107° 49' 51.232" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.036 dengan koordinat 2° 52' 41.249" LS dan 107° 48' 58.827" BT yang terletak pada batas Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur;
9. PBU.036 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 29 dengan koordinat 2° 52' 14.016" LS dan 107° 48' 00.366" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 30 dengan koordinat 2° 51' 42.800" LS dan 107° 47' 01.988" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 31 dengan koordinat 2° 53' 16.700" LS dan 107° 44' 50.500" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.037 dengan koordinat 2° 53' 47.233" LS dan 107°

- 45' 26.811" BT yang terletak pada batas Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung dengan Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur;
10. PBU.037 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aik Membalong sampai pada PABU.038 dengan koordinat 2° 59' 03.093" LS dan 107° 48' 28.720" BT yang terletak pada Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur yang berbatasan dengan Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung;
  11. PABU.038 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aik Modor sampai pada PABU.039 dengan koordinat 2° 59' 48.108" LS dan 107° 49' 34.722" BT yang terletak pada Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur yang berbatasan dengan Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung;
  12. PABU.039 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aik Modor sampai pada PABU.040 dengan koordinat 3° 01' 03.281" LS dan 107° 51' 50.937" BT yang terletak pada Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung yang berbatasan dengan Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur; dan
  13. PABU.040 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pala sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 03' 33.876" LS dan 107° 50' 53.592" BT yang terletak pada garis pantai Teluk Balok.

### Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

